

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia berada pada situasi dimana semakin banyak muncul kasus kriminal dengan berbagai motif, metode operasi, dan target yang beragam. Kasus – kasus atau kejadian tersebut merupakan masalah sosial yang banyak meresahkan dan merugikan masyarakat baik secara fisik, materi, mental dan sosial. Hal tersebut juga membuat masyarakat merasa tidak aman berada di manapun dan membatasi masyarakat dalam melakukan kegiatan mereka sehari – hari. Kasus – kasus atau kejadian yang marak terjadi saat ini bukan hanya melibatkan orang dewasa, namun anak – anak juga dapat terlibat dalam hal tersebut.

Saat ini marak terjadi suatu kasus atau kejadian yang melibatkan anak didalamnya baik sebagai saksi, korban, maupun pelaku. Di Indonesia, menurut data yang ada pada tahun 2023, terdapat belasan kasus yang berkaitan dengan anak. Berdasarkan Databoks (2023), terdapat 11.084 kasus kekerasan terhadap anak dan 5.555 kasus anak berhadapan dengan hukum. Dari data yang ada tersebut, kasus kekerasan terhadap anak dan kasus anak berhadapan dengan hukum meningkat jumlahnya dari tahun sebelumnya. Polri sendiri memberikan pendampingan psikologis dan mekanisme diversi kepada anak dalam penyelesaian berbagai perkara yang ada tersebut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Kota Batu sendiri merupakan kota kecil yang mana berdasarkan pemaparan dari Kejaksaan Negeri Kota Batu pada tahun 2021 terdapat 15 kasus kekerasan anak, yang belum termasuk dengan kasus lainnya. Kemudian, jumlah kasus yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan data terbaru tahun 2023, dalam Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) terdapat 10 kasus kekerasan pada anak dalam jangka waktu Januari hingga Mei 2023 di Kota Batu. Terdapat juga kasus yang berhubungan dengan hal seksual seperti pencabulan dan persetubuhan yang juga meningkat dari tahun sebelumnya dimana terdapat 10 laporan kasus dengan delapan kasus yang terkait dengan persetubuhan atau pencabulan dan dua kasus yang berkaitan dengan tindak pidana seksual yang berbasis elektronik (Aipda Priyanto, S.H, 2023). Pada tahun 2024 juga telah terdapat pelaporan kasus penganiayaan siswa SMP kepada Polres Batu yang mana merupakan anak dibawah umur. Hal ini menunjukkan banyaknya kasus yang berkaitan dengan anak sehingga terdapat banyak anak berkonflik dengan hukum di Kota Batu yang memerlukan pendampingan dalam menghadapi kasus – kasus tersebut.

Anak – anak sendiri merupakan individu yang masih berada di bawah umur dan memiliki hak serta kewajiban yang berbeda dengan orang dewasa. Anak – anak berada dalam perlindungan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan agar hak – hak dasar mereka tetap dapat terpenuhi. Anak – anak merupakan harta bangsa karena nantinya akan menjadi

calon penerus bangsa yang berperan penting sebagai individu yang akan memajukan bangsa melalui semangat dan potensi yang dimiliki.

Anak yang berhadapan dengan hukum juga memiliki masalah kompleks yang berpengaruh pada diri mereka seperti adanya trauma, rasa takut dan tidak aman serta masalah atau kondisi lainnya karena terlibat dalam suatu perkara baik sebagai saksi, korban, maupun pelaku. Anak – anak memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum meskipun anak dikategorikan sebagai individu yang masih berada di bawah umur. Mereka harus tetap menerima hak dan juga melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan kewajiban dan aturan yang ada. Apabila anak yang tersangkut dalam suatu kasus atau kejadian menjadi korban atau saksi mereka berhak mendapatkan hak – hak dasarnya serta perlindungan. Begitu juga anak sebagai pelaku, mereka berhak mendapatkan hak – hak dasarnya sebagai anak serta bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan.

Anak yang berkonflik dengan hukum baik sebagai saksi, korban, maupun pelaku juga berhak mendapatkan pendampingan dari tenaga profesional yang dapat membantu mereka agar tetap dapat mendapatkan hak – hak dasarnya. Dari adanya kasus atau perkara yang melibatkan anak, maka akan ada pengaruh terhadap anak tersebut seperti rasa takut, trauma, perasaan tidak aman dan lain sebagainya sehingga membutuhkan pendampingan dari tenaga profesional yang salah satunya adalah pekerja sosial.

Pekerja Sosial adalah salah satu tenaga profesional yang dapat menjadi pendamping anak yang berhadapan dengan hukum. Pekerja sosial merupakan

tenaga professional dengan sertifikasi yang mana merupakan seseorang yang memiliki ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian dalam menghadapi dan membantu penyelesaian suatu masalah baik secara mikro, mezzo, atau makro. Pekerja sosial ada untuk membantu menangani berbagai masalah sosial yang ada seperti kemiskinan, kriminalitas, anak terlantar, dan lain sebagainya agar dapat teratasi. Pekerja sosial ada untuk dapat membantu meningkatkan keberfungsian individu, keluarga, kelompok hingga masyarakat sehingga dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan baik secara materi, mental dan sosial. Dalam pendampingan kepada ABH, pekerja sosial membantu melakukan pendampingan pada tingkat mikro. Pekerja sosial dalam hal pendampingan memiliki berbagai peran penting seperti advokator, broker, case worker, motivator, dan pendamping sosial.

Dinas sosial Kota Batu memiliki pekerja sosial anak yang aktif dalam melakukan berbagai kegiatan respon kasus yang berkaitan dengan anak yang berupa pendampingan dan penulis ingin meneliti hal tersebut karena ingin mengetahui seperti apa proses pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial anak di Kota Batu kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang mana yang didampingi adalah anak - anak yang memiliki masalah atau sedang berada pada situasi yang berkaitan dengan hukum. Selain itu penulis ingin mengetahui cara melakukan pendekatan dan menghadapi serta mengarahkan anak untuk tetap mempertahankan hak dan / atau mempertanggung jawabkan apa yang dilakukan oleh mereka.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah diuraikan latar belakang dipilihnya judul tersebut untuk diteliti, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial kepada anak berhadapan dengan hukum di Kota Batu?
2. Bagaimana cara pekerja sosial dapat mengarahkan anak untuk berpartisipasi dalam proses pendampingan sehingga dapat mempertahankan hak dasarnya dalam proses penyelesaian masalah yang dihadapi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, diketahui tujuan dari penelitian, yakni:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial kepada anak berhadapan dengan hukum sejak awal mengetahui adanya klien yang membutuhkan pendampingan hingga berakhirnya proses pendampingan anak dan mengetahui tujuan dari dilakukan.
2. Untuk mengetahui cara pekerja sosial dalam mengarahkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk berpartisipasi dalam proses pendampingan sehingga dapat mempertahankan hak dasarnya dalam proses penyelesaian masalah yang dihadapi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain :

- a. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian lain selanjutnya yang memiliki keterkaitan tema atau pembahasan dengan pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum oleh pekerja sosial dan berguna serta bermanfaat untuk bidang keilmuan sehingga dapat lebih berkembang di masa yang akan datang.
- b. Manfaat Praktis: Penelitian ini dapat membuat peneliti memahami metode dan proses pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial kepada anak berhadapan dengan hukum sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai metode yang dapat diterapkan dan digunakan atau dijadikan pedoman oleh peneliti setelah menjadi pekerja sosial yang tersertifikasi atau saat menghadapi situasi dan PPKS yang serupa.